

## **PENERAPAN BIAYA DENDA PADA AKAD SEWA MENYEWA DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM**

---

*Nurhadi \**

---

*\*FASIH IAIN Tulungagung  
nurhadita@gmail.com*

### ***Abstract***

*Application of penalty charges made if the tenant negligent and less cautious in keeping the rented goods, for the negligence of the tenant in the return of the rented goods in terapkan charge a fine per-hour delay, the calculation of 10% of the price in your rental price, while for severe damage to the rented goods rental apply in the calculation of the cost of repairs to both parties to the rental agreement. Meanwhile, according to Islamic law are allowed to apply the cost of fines provided that the parties of charge fines actually afford to pay, and if not then it should not be of charge fines because reviling one of the parties.*

**Keywords:** Denda, Sewa Menyewa dan Hukum Islam.

### **PENDAHULUAN**

Didalam agama Islam tidak menghendaki adanya suatu kemiskinan pada setiap makhluk hidup, serta mengajarkan tolong-menolong antara sesama dalam hal kebaikan. Merupakan Sunatullah bahwa manusia harus bermasyarakat, tolong-menolong, antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan andil pada orang lain dengan cara bermuamalah. Hal ini diatur dalam firman Allah SWT :

... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Maidah [5] : 3)<sup>1</sup>

Manusia dapat melakukan berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti halnya barter atau membeli sesuatu yang menjadi kebutuhannya. Selain memenuhi kebutuhannya dengan cara barter atau membeli barang, ada cara lain yang bisa dilakukan yaitu dengan akad sewa-menyewa barang yang di perlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini diperbolehkan dalam Islam.

Pada masa sekarang ini semakin banyak masalah yang muncul dalam bidang muamalah, dan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka masalah pun semakin rumit, khususnya dalam bidang fiqhiyah. Untuk menyikapi kondisi yang seperti ini, manusia dituntut untuk dapat berfikir secara logis dan tetap konsisten dalam memegang teguh dasar-dasar agama Islam.

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, dan juga senantiasa terlibat dalam hubungan muamalah. Praktek muamalah yang sering dilakukan diantaranya jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Dalam menjalankan praktek muamalah, tak hanya menggunakan akal pikiran saja, akan tetapi tetap berpegang pada Al-Qur'an dan hadist sebagai dasarnya.

Dengan perkembangan zaman yang saat ini banyak muncul permasalahan bisnis yang mulai bertambah diantaranya, sewa-menyewa mobil dirental, dimana seseorang yang mempunyai mobil menyewakan mobilnya untuk orang lain dengan ketentuan upah yang telah disepakati. Hal tersebut disebabkan oleh adanya faktor mahalannya harga jual- beli mobil sehingga banyak orang yang tidak berani untuk membelinya mobil.

Mobil salah satu alat transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat, karena dengan menggunakan mobil seseorang dapat

---

<sup>1</sup>Depag RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syaamil Cipta, 2004), 108.

berpergian ke suatu tempat dengan nyaman karena dapat terlindungi dari cuaca yang tidak bersahabat seperti hujan atau panas terik matahari. Dengan adanya kerja sama antara manusia satu dengan yang lain akan lebih memudahkan keinginannya tercapai atau kepentingannya terlindungi.

Dengan adanya rental mobil lebih memudahkan bagi masyarakat untuk menggunakan/ memanfaatkan jasa rental untuk memenuhi kebutuhan tanpa proses yang berbelit-belit dan cepat. Sebelum menggunakan/memanfaatkan barang sewa tersebut maka terjadi sebuah perjanjian antar kedua belah pihak.

Perjanjian adalah salah satu perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan yang menciptakan pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitor pada perjanjian memberikan hak pada kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perikatan.<sup>2</sup>

“R. Subekti mendefinisikan Perjanjian suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. hubungan kedua orang yang bersangkutan mengakibatkan timbulnya suatu perikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi”.

“Yahya Harahap, berpendapat bahwa Perjanjian suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang/ lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi”.<sup>3</sup>

“R. Wirjono Prodjodikoro, berpendapat “Perjanjian adalah hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu”.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 91.

<sup>3</sup>Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 1-2.

<sup>4</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian* (Jakarta: Sumur Bandung 1981), 9.

Dari beberapa pendapat diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa “perjanjian yaitu hubungan hukum mengenai harta benda dari seseorang yang berjanji terhadap orang lain dalam pelaksanaan suatu prestasi dan melaksanakan suatu prestasi atas harta kekayaan tersebut.

Sewa adalah pengambilan manfaat sesuai benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Buku III KUH Perdata Pasal 1548 juga telah di sebutkan bahwa: “Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.<sup>6</sup>

Dengan adanya hubungan sewa- menyewa, maka kedua belah pihak telah terikat suatu perjanjian dimana dalam fiqh muamalah disebut dengan istilah Ijarah.<sup>7</sup> Sewa menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000 yaitu: “akad pemindah hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran sewa/ upah tanpa diikuti dengan pemindah kepemilikan barang itu sendiri ”.<sup>8</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menjelaskan mengenai pengertian “Sewa adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.”<sup>9</sup> Dan dalam suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak

---

<sup>5</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 52.

<sup>6</sup>Tim penyusun, *Buku III KUH Perdata* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2007), 295.

<sup>7</sup>Syafe'i Rachmad, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan untuk umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 12.

<sup>8</sup>Fadwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *Tentang Akad Ijarah*.

<sup>9</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II, pasal 20.

terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur.<sup>10</sup>

Rental Sumber jaya bergerak dalam bidang transportasi darat dengan menyediakan jasa sewa menyewa mobil. Usaha ini bermula dengan membuka usaha ganti oli persewaan mobil pribadi yang di miliki. Proses sewa di rental sumberjaya sangatlah mudah dan tanpa proses berbelit- belit. Setelah terjadinya akad dan jangka waktu sewa telah ditentukan, serta membayar uang sewa maka kendaraan yang akan disewa dapat digunakan manfaatnya sesuai dengan kebutuhannya.

Akan tetapi dalam memulai usaha bisnis Rental Sumber Jaya, tidak selamanya mengalami keuntungan yang didapat, melainkan juga mengalami kerugian yang tidak sedikit, kerugian yang diperoleh kebanyakan diakibatkan oleh pihak yang menyewa mobil di rental tersebut. Untuk mengantisipasi kerugian yang cukup besar maka pihak rental menerapkan tarif denda untuk tiap jam keterlambatan dan kerusakan atas barang yang di sewa.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan pada studi ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Ali Syaukah yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah:

“Penelitian yang berusaha mengungkapkan gejala-gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks (holistik-kontekstual) melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.”<sup>11</sup>

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, yakni jenis penelitian yang hanya menggambarkan, meringkas berbagai kondisi atau berbagai variabel. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lexy Moleong, “bahwa jenis penelitian deskriptif adalah merupakan penelitian yang datanya

---

<sup>10</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 120-121

<sup>11</sup>Ali Syaukah, et.al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi Tesis, Disertai Artikel, Makalah, Laporan Penelitian*, (Surabaya-Malang: Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Sistem Informasi Bekerja sama dengan Penerbit Universitas Negeri Malang, 2002), 20.

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka”.<sup>12</sup>

Penerapan pendekatan kualitatif ini dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang "hanya akan melukiskan keadaan obyek atau persoalannya dan tidak dimaksudkan untuk mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum".<sup>13</sup> Penelitian ini berarti mengemukakan gambaran data yang diperoleh melalui wawancara, dan observasi. Oleh karena itu, dalam laporan penelitian, data yang dikemukakan dan dianalisis ialah data dalam bentuk hasil wawancara dan observasi.
2. Penelitian kasus, yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.<sup>14</sup> Penelitian kasus ini diterapkan untuk mengetahui secara intensif dan terperinci tentang fenomena Penerapan biaya denda pada akad sewa menyewa di lihat dari persektif hukum ekonomi islam (studi kasus Rental Sumberjaya).

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Rental Sumber Jaya. Rental ini berada di Desa Cerme, kalipucung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar tepatnya di jalan Raya kediri no. 38 Blitar. Berada di kawasan yang padat dan berdampingan dengan Sorum jual beli sepeda motor dan mini market. lokasinya cukup strategis karena daerahhnya terletak di tepi jalan raya dan tugu pembatas antara kabupaten dan kota blitar.

Adapun pemilihan lokasi didasarkan atas beberapa hal, yaitu:

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, 6.

<sup>13</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, 1983), 8.

<sup>14</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 120.

1. Peneliti sudah mengetahui lokasi dan situasi Rental tersebut dengan baik.
2. Dari opini masyarakat yang sudah menggunakan jasa sewa- menyewa di rental tersebut.

### 3. Kehadiran Peneliti

Pelaksanaan penelitian ini melibatkan peneliti secara langsung di lapangan dalam rangka pengumpulan data. Kehadiran penulis dilokasi penelitian berfungsi sebagai pengamat penuh terhadap fenomena penerapan biaya denda pada akad sewa menyewa (ijarah) di lihat dari hukum islam (studi kasus Rental Sumberjaya).

Pada pendekatan kualitatif ini, penulis menempatkan diri sebagai pengumpul data sekaligus sebagai instrumen maka dari itu "kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif mutlak diperlukan".<sup>15</sup>

Dalam proses pengumpulan data yang dilakukan dengan obeservasi dan wawancara mendalam, peneliti bertindak sebagai pengamat partisipan pasif (*passive participant observer*), artinya "peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut."<sup>16</sup> Untuk memasuki latar penelitian proses yang harus dijalani oleh peneliti dapat diuraikan sebagai berikut:

*Pertama*, penulis datang ke rental sumber jaya untuk meminta ijin secara formal melakukan penelitian di Rental Sumber jaya. Orang pertama yang harus ditemui adalah pemilik rental, hal itu didasarkan pada pertimbangan bahwa bagian inilah yang bisa menghubungkan peneliti dengan orang-orang yang bisa dijadikan sumber informasi.

*Kedua*, studi lapangan Untuk mengumpulkan data yang memerlukan metode observasi dan dokumentasi, penelitian dilakukan pada waktu jam kerja berlangsung, pada saat karyawan sedang melakukan aktifitas kerja sehingga dapat melayani peneliti untuk meminjam dokumen yang diperlukan.

Data yang penulis kumpulkan dari lapangan adalah data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Jika dicermati dari segi sifatnya, maka data yang dikumpulkan adalah data

---

<sup>15</sup>Syaukah, et. Al., *Pedoman...*, 24.

<sup>16</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2005), 66.

kualitatif berupa pernyataan atau pendapat yang kemudian diubah dalam bahasa tulis. Demikian juga dengan fenomena perilaku subyek akan diabstraksikan dalam bahasa tulis.

#### 4. Sumber Data dan Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah "subyek darimana dapat diperoleh".<sup>17</sup> Adapun mengenai sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

1. *Person*, yaitu "sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket".<sup>18</sup> Adapun yang termasuk dalam sumber data ini adalah pemilik rental, penyewa dan karyawan serta semua pihak yang terkait dengan rental sumber jaya. Mereka itu adalah merupakan informan kunci (*key informan*).
2. *Place*, yaitu sumber data yang darinya dapat diperoleh gambaran tentang situasi kondisi yang berlangsung berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian, dalam hal ini *place* (tempat) nya adalah di rental sumber jaya.
3. *Paper*, yaitu "sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lain".<sup>19</sup> Data ini diperoleh melalui dokumen berupa bukudan dokumen lain yang diperlukan baik dari lokasi penelitian maupun dari luar lokasi penelitian yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

Data dapat didefinisikan sebagai "hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta".<sup>20</sup> Data kualitatif dinyatakan "dalam bentuk kata atau kalimat".<sup>21</sup> Adapun jenis data dalam penelitian ini meliputi:

- Data Primer

Data primer adalah "data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugas lainnya) dari sumber pertamanya Pemberlakukan biaya denda pada akad sewa

---

<sup>17</sup>Arikunto, *Prosedur...*, 107.

<sup>18</sup>*Ibid.*, 108.

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Suharsimi Arikunto *prosedur...*, 121.

<sup>21</sup>Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan II* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 126.

menyewa di lihat dari hukum ekonomi islam (studi kasus Rental Sumber jaya).

- Data Sekunder

Data sekunder adalah "data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, jadi data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya".<sup>22</sup> Data sekunder ini biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Adapun yang termasuk dalam kategori data ini adalah data tentang lokasi penelitian, struktur organisasi dan data-data lain yang telah di dokumentasikan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan "hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta maupun angka".<sup>23</sup> Dalam melakukan penelitian pasti ada proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang disesuaikan dengan karakteristik penelitian yang dilakukan. Untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut;

### a. Teknik Observasi

Observasi biasa disebut dengan istilah pengamatan. Teknik observasi atau pengamatan adalah "suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis".<sup>24</sup> Dalam keterangan lain dikemukakan bahwa observasi adalah "pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki".<sup>25</sup> Dengan demikian penggunaan metode ini mengharuskan peneliti untuk hadir langsung untuk melakukan pengamatan sekaligus pencatatan terhadap fenomena yang sedang dikumpulkan informasinya. Metode observasi pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penerapan biaya denda pada akad sewa menyewa di lihat dari persektif hukum ekonomi islam (studi kasus Rental Sumberjaya). Secara terperinci penulis mengamati

---

<sup>22</sup>Marzuki, *Metodologi...*, 56.

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 30.

<sup>25</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research2* (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), 136.

situasi sosial yang terjadi sejak dari keadaan lokasi penelitian sampai pada permasalahan penelitian.

**b. Teknik Wawancara**

Wawancara merupakan bagian dari metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara tanya jawab. Wawancara adalah “suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.”<sup>26</sup> Penggunaan metode ini berarti melibatkan penulis sebagai penggali data untuk berkomunikasi langsung dengan informan.

Penulis mengadakan pertemuan dengan beberapa informan meliputi pemilik rental, penyewa, dan karyawan, yang terkait untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lalu, yang terjadi sekarang dan proyeksi masa depan, selain itu juga ditujukan untuk pengecekan dan pengembangan informasi. Penulis mengadakan wawancara secara bebas menuju masalah penelitian sekaligus mencatat pernyataan atau pendapat yang penting dan sesuai dengan masalah penelitian, hasil wawancara kemudian disusun sistematis dalam bentuk ringkasan data untuk keperluan analisis data.

**c. Teknik Dokumentasi**

Pelaksanaan teknik dokumentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen, diantaranya meliputi: sejarah berdirinya Rental Sumberjaya . letak geografis, jumlah karyawan, fasilitas, sarana dan prasarana yang semuanya dapat mendukung data hasil observasi dan wawancara yang selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan penelitian.

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti "sesuatu yang tertulis atau tercetak, yang dapat dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan".<sup>27</sup> Sedang dokumentasi adalah "pengumpulan, pengolahan dan

---

<sup>26</sup>Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003), 113.

<sup>27</sup>Poerwadarminta, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 256.

penyimpanan informasi dibidang pengetahuan, penyimpanan data".<sup>28</sup>

Sedangkan dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah "mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia".<sup>29</sup> Jadi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang berupa arsip-arsip agenda dan lain-lain.

Metode dokumentasi pada penelitian ini dipergunakan untuk mengumpulkan data yang didokumentasikan dan kemungkinan dokumen lain yang didokumentasikan dan kemungkinan dokumen lain yang diperlukan untuk menunjang data penelitian yang sesuai dengan pokok masalah.

## 6. Teknis Analisa Data

Analisa data adalah "proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain".<sup>30</sup> Penulis memproses data telah yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian ditata sedemikian rupa sehingga menjadi paparan yang mudah dipahami dan kemudian diolah dengan pendekatan kualitatif. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Analisa Deskriptif, yaitu analisa yang bertujuan untuk "memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan dimaksudkan untuk pengujian hipotesis".<sup>31</sup>
2. Analisa Induktif, yang dimaksud dengan teknik analisis induksi ialah "pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum".<sup>32</sup> Dalam konteks ini, penulis

---

<sup>28</sup>Rizky Maulana, Putri Amelia, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Lima Bintang tt), 107.

<sup>29</sup>Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), 30.

<sup>30</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), 88.

<sup>31</sup>Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 126.

<sup>32</sup>*Ibid.*


mengumpulkan data-data penelitian, selanjutnya dianalisis dan diambil suatu kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN

### 1. Harga Sewa

Harga mobil merupakan penetapan biaya sewa yang telah di tetapkan oleh pihak rental untuk mengetahui harga sewa mobil yang akan di gunakan sesuai jenis yang di kehendaki. Sehingga penyewa bisa mengetahui tujuan yang akan di tuju menggunakan mobil apa yang di kehendaki sesuai dengan anggaran biaya ongkos yang telah disediakan oleh pihak penyewa.

#### HARGA SEWA MOBIL BERDASARKAN KOTA/ TEMPAT TUJUAN



**Tabel 1. harga sewa mobil**

Keterangan gambar:

1. Harga sewa adalah ketetapan yang di berlakukan oleh pihak pemilik mobil( Rental Sumber Jaya) kepada penyewa untuk menggunakan manfaat dari barang tersebut sesuai dengan tujuan.
2. Mobil kecil yaitu mobil yang mempunyai kapasitas tempat duduk kecil seperti halnya: avansa, xenia, grean livina, dll.

3. Mobil besar yaitu mobil yang mempunyai kapasitas penumpangnya lebih besar di banding dengan mobil kecil misalnya: col elef, APV, dll.

**PROPINSI JAWATIMUR**

<b>NO</b>	<b>KOTA</b>	<b>HARGA SEWA MOBIL KECIL</b>	<b>HARGA SEWA MOBIL BESAR</b>
1.	BABAT	Rp 650.000,-	Rp 750.000
2.	BANGIL	Rp 650.000,-	Rp 700.000
3.	BANYUWANGI	Rp 1.200.000,-	Rp 1.400.000
4.	BOJONEGORO	Rp 700.000,-	Rp 800.000
5.	BONDOWOSO	Rp 900.000,-	Rp 1.200.000
6.	BULULAWANG	Rp 550.000,-	Rp 650.000
7.	CEPU	Rp 750.000,-	Rp 800.000
8.	GRESIK	Rp 700.000,-	Rp 850.000
9.	JOMBANG	Rp 450.000,-	Rp 500.000
10.	KEDIRI	Rp 400.000,-	Rp 400.000
11.	KERTOSONO	Rp 450.000,-	Rp 450.000
12.	LAMONGAN	Rp 750.000,-	Rp 800.000
13.	LUMAJANG	Rp 900.000,-	Rp 950.000
14.	MADIUN	Rp 600.000,-	Rp 700.000
15.	MAGETAN	Rp 700.000,-	Rp 750.000
16.	MALANG	Rp 450.000,-	Rp 500.000
17.	MOJOKERTO	Rp 550.000,-	Rp 650.000
18.	NGANJUK	Rp 450.000,-	Rp 500.000
19.	NGAWI	Rp 650.000,-	Rp 650.000
20.	PACITAN	Rp 850.000,-	Rp 900.000
21.	PASURUAN	Rp 650.000,-	Rp 700.000
22.	PONOROGO	Rp 600.000,-	Rp 700.000
23.	PROBOLINGGO	Rp 700.000,-	Rp 850.000
24.	SIDOARJO	Rp 600.000,-	Rp 700.000
25.	SITUBANDO	Rp 950.000,-	Rp 1.000.000

26.	SURABAYA	Rp 650.000,-	Rp 750.000
27.	TRENGGALEK	Rp 450.000,-	Rp 500.000
28.	TUBAN	Rp 750.000,-	Rp 750.000
29.	TULUNGAGUNG	Rp 350.000,-	Rp 400.000
30.	JEMBER	Rp 1.000.000,-	Rp 1.200.000

**PROPINSI JAWA TENGAH**

NO	KOTA	HARGA SEWA MOBIL KECIL	HARGA SEWA MOBIL BESAR
1.	AMBARAWA	Rp 1.200.000,-	Rp 1.250.000
2.	BANJAR NEGARA	Rp 1.800.000,-	Rp 2.000.000
3.	BANTUL	Rp 1.200.000,-	Rp 1.300.000
4.	BATANG	Rp 1.200.000,-	Rp 1.800.000
5.	BLORA	Rp 1.550.000,-	Rp 900.000
6.	BOYOLALI	Rp 800.000,-	Rp 1.200.000
7.	BREBES	Rp 1.000.000,-	Rp 2.150.000
8.	BUMIAYU	Rp 1.800.000,-	Rp 2.150.000
9.	CILACAP	Rp 1.800.000,-	Rp 1.800.000
10.	JEPARA	Rp 1.600.000,-	Rp 1.450.000
11.	JOGYA	Rp 1.100.000,-	Rp 1.300.000
12.	KEBUMEN	Rp 1.500.000,-	Rp 1.550.000
13.	KENDAL	Rp 1.400.000,-	Rp 1.500.000
14.	KLATEN	Rp 1.000.000,-	Rp 1.200.000
15.	KUDUS	Rp 1.150.000,-	Rp 1.500.000
16.	MAGELANG	Rp 1.250.000,-	Rp 1.500.000
17.	PATI	Rp 1.200.000,-	Rp 1.300.000
18.	PEKALONGAN	Rp 1.600.000,-	Rp 1.950.000
19.	PEMALNG	Rp 1.650.000,-	Rp 1.900.000
20.	PURBALINGGA	Rp 2.000.000,-	Rp 2.250.000
21.	PURWADADI	Rp 1.450.000,-	Rp 1.300.000
22.	PURWOKERTO	Rp 1.650.000,-	Rp 1.950.000
23.	PURWOREJO	Rp 1.400.000,-	Rp 1.600.000

24.	REMBANG	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000
25.	SALATIGA	Rp 1.150.000,-	Rp 1.250.000
26.	SEMARANG	Rp 1.200.000,-	Rp 1.400.000
27.	SOLO	Rp 900.000,-	Rp 1.100.000
28.	SRAGEN	Rp 800.000,-	Rp 950.000
29.	TEGAL	Rp 1.700.000,-	Rp1.900.000
30.	TEMANGGUNG	Rp 1.400.000,-	Rp1.650.000
31.	WONOGIRI	Rp 1.000.000,-	Rp 1.150.000
32.	WONOSOBO	Rp 1.400.000,-	Rp 1.750.000

**PROPINSI JAWA BARAT**

<b>NO</b>	<b>KOTA</b>	<b>HARGA SEWA MOBIL KECIL</b>	<b>HARGA SEWA MOBIL BESAR</b>
1.	BANDUNG	Rp 3.000.000,-	Rp 3.500.000
2.	BOGOR	Rp 3.200.000,-	Rp 3.500.000
3.	CIANJUR	Rp 3.000.000,-	Rp 3.250.000
4.	CIREBON	Rp 2.300.000,-	Rp 2.750.000
5.	INDRAMAYU	Rp 2.700.000,-	Rp 3.000.000
6.	JAKARTA	Rp 3.000.000,-	Rp 3.500.000
7.	PURWAKATA	Rp 3.000.000,-	Rp 3.500.000
8.	SUBANG	Rp 2.700.000,-	Rp 3.250.000
9.	SUKABUMI	Rp 3.000.000,-	Rp 3.500.000
10.	TANGERANG	Rp 3.250.000,-	Rp 3.500.000
11.	TASIKMALAYA	Rp 3.000.000,-	Rp 3.300.000

**MADURA**

<b>NO</b>	<b>KOTA</b>	<b>HARGA SEWA MOBIL KECIL</b>	<b>HARGA SEWA MOBIL BESAR</b>
1.	BANGKALAN	Rp 800.000,-	Rp 1.000.000
2.	BATUAMPAR	Rp 1.200.000,-	Rp 1.200.000
3.	PAMEKASAN	Rp 1.200.000,-	Rp 1.150.000
4.	SAMPANG	Rp 1.000.000,-	Rp 1.200.000
5.	SUMENEP	Rp 1.400.000,-	Rp 1.500.000

Dari harga sewa mobil yang di atas belum termasuk biaya masuk tol, biaya masuk kapal, biaya bensin maupun parkir. Melainkan hanya biaya sewa mobil saja yang perhitungannya berdasarkan tujuan yang akan di tuju oleh pihak penyewa.

## 2. Pemberlakuan Biaya Denda Pada Akad Sewa

Didalam prosedur penyewaan kendaraan pada Rental Sumber Jaya tidak jauh berbeda dengan prosedur penyewaan pada rental mobil yang lainnya yaitu datang ke kantor jasa persewaan mobil dan melihat secara langsung kendaraan yang akan mereka sewa. Kemudian penyewa bisa langsung memilih dan menyewa kendaraan yang akan mereka sewa. Akan tetapi Rental Sumber Jaya juga mempunyai prosedur sewa yang lain yaitu pemesanan kendaraan lewat telepon. Bapak Koko Selaku pemilik Rental Sumber Jaya, juga menegaskan bahwa

*“... ada prosedur pemesanan yang lain selain datang rental yaitu dengan prosedur pemesanan lewat telepon, dengan persyaratan penyewa tersebut telah dikenal dekat oleh pemilik jasa Rental Sumber jaya, karena untuk menghindari penipuan yang akan merugikan pihak rental.”<sup>33</sup>*

Pernyataan tersebut juga di dukung oleh Susanti salah satu karyawan di bagian order (pemesanan barang yang akan di sewa). Juga menjelaskan bahwa

*“...apabila pemesanan atau persewaan mobil dilakukan lewat telepon maka penyewa bisa menyebutkan jenis kendaraan yang akan disewa atau dipesan, dan mengenai harga kendaraan ditentukan sesuai jenis dan tempat tujuan kendaraan yang diberitahukan oleh karyawan.”<sup>34</sup>*

Sebelum melakukan penyerahan barang yang di sewa kepada pihak yang menyewa barang tersebut, maka pihak penyewa harus memenuhi persyaratan yang telah di tentukan oleh pihak rental.

*“...menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), STNK serta motor minimal tahun pembuatan tahun 2000 untuk*

---

<sup>33</sup>Wawancara dengan Bapak Koko selaku pemilik Rental pada hari krabu 7 mei 2014.

<sup>34</sup>Wawancara dengan Susanti di bagian order pada hari kamis tanggal 15 mei 2014.

*dijaminkan saat melakukan sewa kendaraan. Selain KTP, STNK, dan motor minimal 2000, ada persyaratan yang lain yaitu dilarang mengalihkan atau memindahkan mobil sewaan yang disewa kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari pihak Rental Sumber Jaya.”<sup>35</sup>*

Dalam menjalankan sebuah usaha sewa jasa transportasi, pihak rental banyak mengalami lika- liku dalam usahanya kadang kala mendapatkan keuntungan, akan tetapi juga banyak mengalami kerugian yang diakibatkan oleh pihak penyewa diantaranya kelalaian dalam pengembalian barang sewa, serta rusaknya barang yang disewa, oleh karena itu pihak rental menerapkan biaya denda sebagai pengganti atas kerugian yang diakibatkan oleh pihak penyewa.

*“..Penerapan biaya denda dilakukan dengan alasan agar pihak penyewa disiplin dan tepat waktu serta berhati- hati dalam menjaga barang yang telah disewa.”<sup>36</sup>*

Pihak Rental Sumber Jaya memberlakukan biaya denda pada penyewa yang lalai atas prestasi yang harus di jalankan oleh pihak penyewa. Yang dimaksud dengan biaya denda dalam pada Rental Sumber Jaya yaitu:

*“...biaya yang harus di dikeluarkan oleh pihak penyewa akibat kelalain dalam merawat serta pengembalian barang sewa untuk di serahkan kepada pemilik rental dengan besarnya biaya yang sudah di tentukan oleh pihak rental.”<sup>37</sup>*

Biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak penyewa sesuai dengan kesalahan atau kelaian yang diakibatkan oleh pihak penyewa diantaranya:

1. Mengenai keterlambatan mengembalikan barang sewaan.

Masalah keterlambatan pengembalian barang sewaan kepada yang menyewakan barang biasanya disebabkan adanya kendala dari pihak penyewa. Penyelesaian dari masalah tersebut ialah membayar biaya denda keterlambatan yang sudah di tentukan besar kecilnya denda.

---

<sup>35</sup>Wawancara dengan Bapak Koko selaku pemilik Rental pada hari rabu 7 mei 2014.

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup>Wawancara dengan Bapak Rudi selaku karyawan Rental Sumber Jaya pada hari selasa 23 Juni 2014.

*“Penyewa yang lalai akibat prestasinya dalam pengembalian barang sewa yaitu mobil maka pihak rental menetapkan biaya sebesar 10% dari harga sewa mobil diawal.”<sup>38</sup>*

2. Masalah kerusakan barang sewa.

Rental Sumber Jaya memberikan fasilitas yang baik terhadap barang yang di sewakan, karenanya pemilik persewaan selalu merawat dan memberikan yang terbaik bagi seluruh pelanggan Rental Sumber Jaya. Maka dari itu penyewa juga harus memelihara dan mempergunakan barang sewaan dengan sebaik-baiknya sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat di antisipasi dengan baik. Meskipun setiap hal telah di antisipasi dengan baik, namun yang ada kalanya kejadian tidak dapat di hindari seperti kata pepatah *“Untung Tak Dapat Diraih Malang Tak Dapat Ditolak.”* Mengenai rusaknya barang sewaan biasanya terjadi karena penyewa dan yang menyewakan barang sewaan tersebut.<sup>39</sup>

Semua tanggung jawab tersebut tergantung pada tingkatan kerusakan pada barang sewaan. Adapun tingkat kerusakannya yaitu:

a. Kerusakan ringan

Kerusakan ringan adalah kerusakan yang terjadi pada bocornya ban, dll. apabila terjadi kerusakan yang ringan maka tanggung jawab terletak pada pihak penyewa. Hal ini juga di ungkapkan oleh Bapak Agus.

*“...Pada waktu Bapak Agus menyewa mobil Rental Sumber jaya beliau mengalami kebocoran ban. Karena itu termasuk kerusakan kecil maka tanggung jawabnya ada pada penyewa.”<sup>40</sup>*

Hal ini juga di perkuat oleh pendapat Bapak Rifki sebagai peminjam mobil.

---

<sup>38</sup>Wawancara dengan Bapak Eko selaku karyawan Rental Sumber Jaya pada hari kamis 15 mei 2014.

<sup>39</sup>*Ibid* .

<sup>40</sup>Wawancara dengan Bapak Agus selaku Penyewa jasa Rental Sumber Jaya, pada hari kamis 20 Mei 2014.

*“...Bapak Rifki juga berpendapat mengenai hal itu untuk masalah sepele seperti ban bocor itu masih tanggungan pihak penyewa, sedangkan untuk hal-hal yang rusak dan harus mengganti onderdil dari barang sewa maka harus ada persetujuan dari pihak rental.”<sup>41</sup>*

b. Kerusakan berat

Kerusakan berat adalah kerusakan yang terjadi apabila pada waktu barang sewaan disewa oleh penyewa terjadi kecelakaan dan akibatnya barang sewaan tersebut dalam keadaan rusak berat maka tanggung jawab terletak pada kedua belah pihak yakni penyewa dan yang menyewakan barang sewaan.

*“...Bapak Anto pernah menyewa di Rental Sumber Jaya dan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan berat pada barang sewaan dan penyewa tidak mampu untuk mengganti kerugian. Meskipun itu kesalahan penyewa tetapi, tanggung jawab atau sistem ganti rugi ditanggung oleh kedua belah pihak.”<sup>42</sup>*

*“Bapak koko juga menambahkan bahwa apabila terjadi kerusakan berat maka pihak rental juga ikut membantu dalam hal perbaikan kendaraan yang dikarenakan kecerobohan dari pihak penyewa akan tetapi dengan catatan pihak rental adanya kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak sesuai dengan biaya pembetulan kerusakan.”*

### **3. Perhitungan Biaya Denda Pada Rental Sumber Jaya**

Perhitungan biaya denda di Rental Sumber Jaya di dasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik Rental. Ketentuan itu menyebutkan bahwa kelalaian penyewa dalam

---

<sup>41</sup>Wawancara dengan Bapak Rifki selaku Penyewa jasa Rental Sumber Jaya, pada hari sabtu 22 Mei 2014.

<sup>42</sup>Wawancara dengan Bapak Anto selaku penyewa jasa Rental Sumber Jaya, pada hari kamis, 20 Mei 2014.

pengembalian barang sewa akan dikenakan biaya denda yang dihitung perjam oleh pihak rental .

Denda tersebut dikenakan apabila nasabah terlambat mengembalikan barang sewa setelah waktu dan tanggal pengembalian barang sewa sesuai dengan disepakati diawal. Hal ini di perjelas oleh Bapak Koko sebnagai pemilik rental Sumber Jaya.

*“...Kami menerapkan biaya denda pada penyewa sebesar 10% dari harga sewa mobil, karena banyak dari pihak penyewa yang lalai dengan prestasi yang harus di tepati sehingga pihak rental yang menanggung kerugian. Oleh sebab itu maka pihak rental mengenakan biaya denda kepada pihak penyewa sebagai ganti rugi atas kesalahn dari pihak penyewa.”<sup>43</sup>*

Perhitungan biaya denda yang di tetapkan pada penyewa kendaraan sebesar 10% per-jamnya :

Harga sewa x lama keterlabatan = biaya yang harus di bayar.

10%

Misalnya Bapak Ali menyewa mobil jenis Avansa untuk berpergian dengan tujuan kota Malang, beliau menyewa dengan harga Rp 450.000,- dan pada jam 18.00 wib mobil tersebut harus kembali kepada penyewa, akan tetapi ada suatu hal beliau terlambat mengembalikannya selama 2 jam maka beliau harus membayar biaya denda sebesar?

Jawab:

$$\frac{450.000}{100} \times 2 \text{ jam} = 45.000 \times 2$$

10%

$$= 90.000$$

Jadi biaya yang harus di bayarkan oleh bapak Ali sebesar Rp.90.000,-

Sedangkan perhitungan untuk kerusakan yang parah, maka di kenakan biaya denda perbaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

---

<sup>43</sup>Wawancara dengan Bapak Koko selaku pemilik Rental pada hari rabu 2 Juli 2014.

Dalam pelunasan biaya denda yang di berlakukan kepada penyewa pihak rental memberikan kelonggaran selama 3 hari dengan catatan barang jaminan yang di berikan kepada pihak rental tidak di berikan selama biaya denda tersebut belum terlunasi.

#### **4. Pandangan Hukum Islam Tentang Pemberlakuan Biaya Denda**

Dengan perkembangan zaman yang pada saat ini banyak permasalahan bisnis yang mulai bertambah diantaranya, sewa-menyewa mobil dirental, dimana seseorang yang mempunyai mobil menyewakan mobilnya untuk orang lain dengan ketentuan yang telah disepakati. Hal tersebut di sebabkan oleh adanya faktor mahalnnya harga jual- beli mobil sehingga banyak orang yang tidak berani untuk membelinya.

Dengan adanya rental mobil lebih memudahkan bagi masyarakat untuk menggunakan/ memanfaatkan jasa rental untuk memenuhi kebutuhan tanpa proses yang berbelit-belit dan cepat. Sebelum menggunakan/ memanfaatkan barang sewa tersebut maka terjadi sebuah akad perjanjian sewa antar kedua belah pihak.

Sewa menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/ DSN/ MUI/ IV/ 2000 yaitu: “akad pemindah hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran sewa/ upah tanpa diikuti dengan pemindah kepemilikan barang itu sendiri.”<sup>44</sup>

Dalam sebuah akad perjanjian pasti adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, akan tetapi, kesepakatan yang mereka buat terkadang mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Untuk mengatasi kerugian yang diakibatkan oleh pihak yang menyewa maka pihak rental menerapkan biaya denda sebagai penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari pihak penyewa.

Berdasarkan fenomena tersebut, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No. 17/DSN–MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang

---

<sup>44</sup>Fadwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000. Tentang Ijarah.

menunda-nunda pembayaran. Hal ini di jelaskan dalam Qs.Al Baqarah ayat 194:

...فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

“...maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”<sup>45</sup>

Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, yaitu:

1. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
2. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.
3. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*).
4. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.

Berdasarkan fatwa tersebut, penyewa yang lalai dapat di kenakan denda atau *ta'zir*, namun besarnya *ta'zir* tidak di tetapkan melainkan adanya kesepakatan kedua belah pihak.<sup>46</sup>

Dalam hal bermuamalah boleh menerapkan biaya denda atas kerugian yang di derita salah satu pihak yang diakibatkan oleh pihak lain akan tetapi, yang di kenakan denda tersebut mampu untuk membayar kerugian yang diakibatkan olehnya, apabila pihak yang di kenakan denda tersebut tidak mampu

<sup>45</sup>Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Dan Terjemahnya...*, 30.

<sup>46</sup>Fadwa DSN MUI NO 20 tahun 2000.

untuk membayar atau melunasi maka tidak boleh melakukan penarikan biaya denda tersebut kepadanya.

## **KESIMPULAN**

Apabila dalam akad sewa pihak penyewa melakukan cidera janji dalam pengembalian atau kelaian dalam merawat barang sewa maka pihak rental melakukan penerapan biaya denda atas hal tersebut per- jam nya dari harga sewa mobil untuk keterlambatan, sedangkan untuk kelalean penjagan barang atau kerusakan maka di tanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan.

Cara perhitungan biaya denda yang harus dibayar kepada pihak rental yang di sebabkan oleh penyewa barang yaitu harga sewa mobil di bagi 10% di klikan jam keterlambatan. Sedangkan untuk biaya kerusakan barang maka biaya di tanggung oleh kedua pihak dengan kesepakatan bersama.

Denda dapat dikenakan kepada penyewa yang nakal, yang sanggup dan mampu untuk membayar tepat pada waktunya tetapi sengaja ditunda-tunda, berdasarkan Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000. Di perbolehkan asalkan pihak yang di kenakan tersebut mampu untuk membayar, apabila pihak yang di kenakan tersebut tidak mampu dan benar-benar tidak bisa membayar maka di larang untuk mengenakan denda tersebut.

## **DAFTAR RUJUKAN**

*Departemen Agama RI.2004AL-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media.

Al, Abdurrahman Jazairy. 1996 *Al-Fiqh Ala Madzahib Al- Arba'ah*, Juz III, Beirut: Daar Al- Kutub Al-Ilmiah

Hadist ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Ahmad, *Sulubus Salam*, jus III.

Hadis ini diriwayatkan Ahmad oleh Dalam Kitab Al-Qawanin Al-Fiqhiyah.

Azhar, Ahmad Basyir. 1995 *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah* Bandung: PT. Al-Ma'arif.

Anwar, Syamsul. 2007 *Hukum Perjanjian Syariah studi tentang teori akad dalam fikih muamalat* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Dib, Mustafa Al Buqha, 2010 *Fiqh Almuwadhah*, terj Fakhri Ghafur, Jakarta: PT Mizan Publika.
- Fadwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, Tentang akad Ijarah
- Harun, Nasrun. 2007 *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Rusyd, Ibn Bidayat al-Mujtahid.1990 terj. M.A Abdurrahman, *Jilid III* Semarang: Asy-Syifa'
- Sabiq,Sayyid.1997 *Fiqh Sunnah* Terj. Kamaluddin A. Marzuki jilid.13Bandung: al-Ma'arif.
- Suhaidi,Hendi. 2010 *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafii, Rachamd.2004 *fiqh muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Tim Laskar Pelangi. 2013*Metodelogi Fiqh Muamalah*, Lirboyo: Lirboyo press.
- Ya'kub,Hamzah. 1992*Fiqh Muamalah, kode etik dagang menurut islam, pola pembinaan hidup dalam berekonomi*, Bandung: Diponegoro.
- Zuhaili, Wahbah. 2011*Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid V Jakarta: Gema Insani.
- Ali, M. Hasan, 2003 *Berbagai macam transaksi dalam islam* Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Anwar, Saifudin . 2004 *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi.2001 *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- .2002 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- H, Salim.S. 2003*Hukum kontrak teori dan teknik penyusunan kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadi, Amirul .1998 *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, Bandung: Pustaka Setia.
- Hadi, Sutrisno.1992 *Metode Research2*, Yogyakarta: Andi Offset.
- J, Lexy Moleong.2002 *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosda Karya,

- Marzuki. 1983 *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UIL.
- Maulana, Rizky Putri Amelia. tt *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Surabaya: Lima Bintang.
- Nasutio.2003 *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Poerwadarminta.1984 *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Sugiyono. 2005 *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta,
- \_\_\_\_\_.2006 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*, Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong dkk. 2006 *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana.
- Syaukah, Ali. 2002 et.al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi Tesis, Disertai Artikel, Makalah, Laporan Penelitian*, Surabaya-Malang: Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Sistem Informasi Bekerja sama dengan Penerbit Universitas Negeri Malang.
- Tanzeh, Ahmad. 2004 *Metode Penelitian Praktis*, Jakarta: Bina IlmuTim penyusun kamus. 2008 *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta:Pusat Bahasa.
- Tim penyusun. 2007*Buku III KUH Perdata*, Jakarta: Pustaka yustisia.
- Ya'kub, Hamzah. 1984 *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Jakarta: CV. Diponegoro.
- Zulkifli,Sunarto.2003 *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta:Zirul Hakim
- Ma'arif,Syamsul2009*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka Dalam Sewa Menyewa Mobil Famaous Transportatian Yogyakarta*, UIN Sunan Kalijaga, yogyakarta
- Syurya,Anjas Sinaga.2012*Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Sawit di UD. Diki mandiri*, universitas simalungun pematang siantar.